

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Kabupaten Pamekasan

a. Luas dan Batas Wilayah

Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Kabupaten 107 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha terbagi dalam 13 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 178 Desa. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pamekasan di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Sumenep, sebelah selatan Selat Madura, sebelah barat Kabupaten Sampang.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara administrasi Kabupaten Pamekasan terletak pada $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31'$ lintang selatan dan $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58'$ bujur timur.

c. Topografi

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan berada di kecamatan Pegantenan mencapai 350 m dari permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis mencapai 6 meter dari permukaan laut.

d. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari alluvial Regosol, Mediteran dan Litasol.

e. Hidrologi

Temperatur rata-rata di Kabupaten Pamekasan, maksimum 30° celcius, minimum 28° celcius, sedangkan kelembaban udara rata-rata 80%.

f. Klimatologi

Seperti daerah lain di Indonesia dalam satu tahunnya berlaku dua musim. Musim penghujan pada bulan Oktober- April dan musim kemarau bulan April- Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian masih banyak berharap hujan yang maksimal.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah untuk sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan meliputi sawah irigasi seluas 1.386 Ha, sawah semi irigasi seluas 5.213,03 Ha, sawah tadah hujan seluas 8.569 Ha, sedangkan penggunaan tanah tegalan seluas 32.966,34 Ha.

2. Analisa fatwa DSN-MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktek Penggunaan Kartu E-money Di Pamekasan

Penggunaan Kartu E-Money Syariah ini dapat digunakan dalam berbagai jenis transaksi pembayaran selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip syariah, seperti pembayaran di supermarket, pembayaran transportasi, pembayaran di tempat makan, dan pembayaran tol. Kartu E-Money Syariah ini adalah jenis kartu yang tidak habis pakai dan kartu ini juga dapat diisi ulang apabila nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai. Setelah diisi ulang dengan jumlah nominal yang diinginkan secara otomatis kartu ini bisa langsung dipakai. Kartu E-Money Syariah merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit, karena hal ini

siapapun dapat memiliki Kartu E-Money Syariah. Dengan demikian, kartu tersebut dapat berpindah tangan dari pemilik yang sebelumnya kepemilik lainnya, apabila kartu tersebut hilang atau dicuri, kartu tersebut dapat berpindah tangan karena Kartu E-Money Syariah tidak ada password atau pin si pemilik kartu tidak seperti kartu ATM yang memerlukan password dalam bertransaksi.

Sebagaimana Penjelasan bapak Bambang Sufiyanto sebagai Masyarakat Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

Penggunaan e-money hampir sama dengan kartu kredit dan kartu debit, namun pada penggunaan e-money masyarakat tidak memerlukan rekening. Masyarakat hanya perlu membeli kartu elektornik kemudian melakukan top-up (isi ulang) saldo dan e-money sudah bisa digunakan. E-money tidak hanya berbentuk kartu, namun dapat digunakan pada transaksi transaksi online yang dapat ditemukan pada perusahaan e-commerce yang menyediakan layanan e-money untuk transaksinya. Sama halnya dengan penggunaan kartu, pada transaksi online juga dilakukan isi ulang saldo yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.¹

Dalam mekanisme pembelian Kartu E-Money, telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya yaitu penerbit sebagai penjual dan pemegang sebagai pembeli, obyek jual beli berupa fisik kartu E-Money, dan alat tukarnya yaitu uang rupiah. Sedangkan dalam pembuatan kartunya, calon pemegang kartu harus berakal sehat, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Semua ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut juga tidak ada yang bertentangan dengan jual beli fisik kartu E-Money. Fisik kartunya adalah barang halal dan diperbolehkan perundangan-undangan, jelas jenis, kualitas, kuantitas dan harga barangnya, serta diserahterimakan langsung saat akad.

Sebagaimana Penjelasan bapak Anton sebagai Masyarakat Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

¹ Bambang Sufiyanto, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (17 September 2022).

Kartu E-Money Syariah dalam produk uang elektroniknya tidak memiliki dan juga tidak menetapkan aturan baku mengenai akad apa yang digunakan didalam produk pada saat pertama kali pemegang memiliki Kartu E-Money Syariah. Ketentuan dan tata cara akad yang digunakan dalam Kartu E-Money Syariah juga tidak ditemukan didalam informasi lain, seperti website resmi yang dimiliki oleh Kartu E-Money.²

Sebagaimana penjelasan bapak Moh Ridwan Hidayatullah sebagai Masyarakat Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

Kartu E-Money Syariah mengetahui yang semestinya digunakan dalam transaksi uang elektronik dari beberapa acara dan pelatihan yang menjelaskan mengenai akad uang elektronik syariah tersebut. Namun, pihak Kartu E-Money belum menerapkan akad transaksi uang elektronik tersebut karena uang elektronik yang dikeluarkan Supermarket merupakan produk co brand dengan supermarket, sedangkan Kartu E-Money Syariah bukan merupakan penerbit ataupun principal dan acquirer. Pihak Kartu E-Money Syariah hanya sebagai market dalam produk uang elektronik tersebut.³

Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran tetapi dengan cara transfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu, pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan bank sebagai alat pembayaran, seperti dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit dan uang elektronik (e-money).

Sebagaimana Penjelasan bapak Andi sebagai Masyarakat Pamekasan di Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

Kartu E-Money Syariah dalam melakukan pengisiannya dapat dilakukan di tempat-tempat seperti: mesin ATM BCA Syariah atau ATM BCA baik tunai maupun non tunai yang memiliki maupun yang tidak memiliki Kartu E-Money, mesin EDC yang disertai maupun yang tidak disertai dengan Kartu E-Money, melalui aplikasi SMS Banking BCA serta dapat juga dilakukan melalui kantor cabang BCA atau BCA Syariah.⁴

² Anton, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (19 September 2022).

³ Moh Ridwan Hidayatullah, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (20 September 2022).

⁴ Andi, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (22 September 2022).

Sebagaimana Penjelasan bapak Suparman sebagai Masyarakat Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

Kartu E-Money atau Uang elektronik Syariah adalah salah satu produk hasil co-brand antara BCA dengan BCA Syariah. Bank BCA Syariah hanya sebagai pihak market, yaitu sebagai pihak yang berhak menjual dan mendistribusikan produk Kartu E-Money kepada masyarakat luas. Penyelenggaraan Kartu E-Money Syariah ini adalah salah satu bentuk pemasaran dari produk Kartu E-Money. Produk ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dilakukan oleh BCA Syariah, menunjukkan bentuk inovasi teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama dengan BCA Konvensional. Dikarenakan uang elektronik adalah produk yang sedang naik daun dipromosikan oleh berbagai lembaga, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga selain Bank maka dari itu apabila BCA Syariah tidak mengeluarkan produk serupa uang elektronik Syariah akan tertinggal dari segi teknologi.⁵

Sebagaimana Penjelasan bapak Lukman sebagai Masyarakat Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merupakan alat pembayaran dengan memenuhi unsur diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, maka e-money boleh

⁵ Suparman, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (23 September 2022).

⁶ Lukman, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (24 September 2022).

digunakan dengan catatan, pada saat ada e-money syariah, sedangkan menggunakan e-money konvensional menjadi terlarang kembali.

Sebagaimana Penjelasan bapak Rahmat sebagai Masyarakat Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

Fatwa DSN-MUI tersebut uang elektronik beredar lewat penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang berupa bank atau lembaga selain bank yang bentuknya harus perseroan terbatas. Aturan ini dibuat agar pemerintah tetap bisa mengontrol ekonomi negara, termasuk aliran uang elektronik yang wujudnya tak nyata. Penggunaan aplikasi mobile banking yang dikeluarkan bank dan berfungsi seperti dompet elektronik di ponsel pintar juga diatur. Akan tetapi masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya.⁷

Hal ini disandarkan kepada aturan fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah bagian Ketiga Pasal 1 yang menyebutkan : “Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh”. Dengan adanya penggunaan akad wadi'ah antara pihak bank dan pihak nasabah, maka pihak bank selaku pihak yang dititipkan (wadi'i) berhak atas fee dari jasa penitipan yang dilakukan nasabah selaku pihak penitip (Mudi). Terkait hal tersebut Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan fee atau jasa dari Wadi'ah.

Sebagaimana Penjelasan bapak Agus sebagai Masyarakat Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

Dengan pemegang uang elektronik adanya akad wadi'ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah yaitu: Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja, Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu, dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman

⁷ Rahmat, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (24 September 2022).

(qardh), darr tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh, Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float) dan mengenai Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan Hasil Observasi yang peneliti lakukan di Masyarakat Pamekasan:

Pada hari senin, 26 September 2022 peneliti melakukan observasi Penggunaan Kartu E-money, Praktek Penggunaan uang elektronik di pamekasan dengan melalui sebuah sistem dapat menghadirkan kemudahan bagi penggunanya di kabupaten pamekasan untuk melakukan berbagai macam kegiatan, sehingga kebanyakan penggunanya sudah mengurangi membawa uang dalam bentuk yang banyak di dalam dompet mereka dalam melakukan transaksi baik melalui smartphone maupun dalam bentuk kartu dalam hal ini yang disebut kartu E-money. Seiring berjalannya waktu masyarakat di kabupaten pamekasan sudah banyak melakukan praktek transaksi menggunakan sistem kartu E-money, penggunaan sistem kartu E-money akan terus semakin meningkat dikarenakan penerapan sistem E-money sudah banyak di aplikasikan di berbagai sektor ekonomi di indonesia serta dampaknya sudah banyak dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat khususnya di kabupaten pamekasan. Namun disamping memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan berbagai macam transaksi, perkembangan penggunaan kartu E-money juga memicu perkembangan berbagai tindak kejahatan yakni berbagai macam penipuan yang semakin berkembang pula, dalam hal ini salah satu contoh kejahatan yang terjadi yakni kejahatan penipuan berbasis internet/cyber crime. Sehingga dengan adanya

⁸ Agus, Masyarakat Pamekasan, Wawancara Langsung (25 September 2022).

berbagai macam munculnya kejahatan berbasis internet juga diperlukan pengawasan yang sangat ketat oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga dapat menjamin keamanan bagi pengguna kartu E-money di seluruh Indonesia.

Praktek penggunaan kartu E-money di kabupaten Pamekasan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di kalangan kota Pamekasan namun selain sudah banyaknya penggunaan kartu E-money juga terdapat kendala yang dialami oleh pengguna kartu E-money di kabupaten Pamekasan yakni belum meratanya pengetahuan masyarakat Pamekasan dalam mengetahui dan memahami terkait kartu E-money, dalam hal ini terjadi pada kalangan masyarakat kalangan menengah kebawah yang masih sebagian belum bisa membedakan terkait penggunaan pembayaran kartu E-money dengan alat pembayaran berbasis seperti halnya kartu debit maupun kartu kredit, karena keduanya memiliki sebuah perbedaan dalam hal penerapan penggunaannya. Juga penggunaan kartu E-money saat ini hanya bisa digunakan di ruang lingkup perkotaan saja di kabupaten Pamekasan dikarenakan di pedesaan masih sangat sulit sekali toko-toko yang menyediakan pembayaran menggunakan sistem kartu E-money. Sehingga bisa dilihat kebanyakan pengguna kartu E-money hanya terdapat di lingkungan perkotaan saja, maka dari itu perlunya sebuah edukasi terhadap pemahaman penggunaan kartu E-money di kalangan pedesaan di kabupaten Pamekasan.

B. Pembahasan

1. Praktek Penggunaan Kartu E-money Di Pamekasan

Uang elektronik merupakan suatu inovasi baru yang bertujuan untuk member kepraktisan dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang elektronik tidak dapat disamakan dengan alat pembayaran berbentuk kartu seperti kartu

ATM atau kartu debit, dan kartu kredit, karena penerbitannya tidak hanya dilakukan melalui bank tetapi juga lembaga selain bank, nilai uang elektronik dalam kartu disimpan dalam media untuk proses transaksi pembayaran. Nilai uang yang tersimpan dalam media ini menurut Peraturan Bank Indonesia tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka perlu adanya pengaturan terhadap perlindungan bagi pemegang kartu yang menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Perkembangan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam penegakan dan penerapan hukum. Bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu uang elektronik dalam transaksi e-money, bahwa hukum harus dapat merespon perubahan yang terjadi, artinya peraturan tersebut harus dapat mengakomodir permasalahan yang timbul dari adanya perkembangan zaman melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang kartu uang elektronik.⁹

E- money atau uang elektronik merupakan uang yang digunakan pada transaksi melalui jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan uang secara digital. Dalam uang elektronik terdapat uang yang tersimpan dalam suatu media elektronik berbasis chip atau server. Nilai uang yang tersimpan dalam E- Money secara otomatis berkurang pada saat si pengguna melakukan pembayaran. Penggunaan uang sebagai alat tukar pelaku kegiatan ekonomi akhir-akhir ini mengalami kemajuan dan kemudahan, hal ini dapat dirasakan karena kita tidak perlu membawa lembaran-lembaran uang cash melainkan kebanyakan uang cash kita yang dijadikan alat tukar dalam bertransaksi sudah ada dalam,

⁹ Ni Nyoman Anita Candrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial," *Junal Hukum*, Vol. 6, No. 3, (Januari 2014), 6.

ATM atau E- Money. Keberadaan fisik alat tukar berbentuk uang yang terus berevolusi dari dinar emas hingga uang virtual yang tidak terlihat bentuk fisiknya.¹⁰

Dalam kaitannya dengan uang elektronik (e-money), pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlaku juga bagi pelaku usaha atau penerbit, dan adanya konsistensi terhadap peraturan dan pelaksanaannya. Aturan-aturan tersebut harus diumumkan dan dirumuskan secara jelas dan dapat dimengerti oleh pemegang kartu sebagai objek dari pengaturan tersebut, hal ini karena sistem transaksi elektronik merupakan transaksi dengan alat buktinya bersifat elektronik. Dimana dasar peraturan dalam penggunaan alat pembayaran elektronik menggunakan uang elektronik adalah dengan menggunakan perjanjian baku, maka pencantuman klausula baku yang seimbang haruslah diatur, Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha atau dalam kaitannya dengan perjanjian baku uang elektronik kedudukan yang lebih kuat dipegang oleh penerbit kartu e-money. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen atau pemegang kartu e-money karena dibuat secara sepihak oleh penerbit. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemui di tempat lain. Artinya, dimanapun calon pemegang kartu e-money akan melakukan pembelian barang atau jasa uang elektronik maka penerbit akan memberikan klausula baku sebagai bentuk persetujuan pembelian dan penggunaan kartu uang elektronik. Dilihat dari

¹⁰ Nasrul Hadi, "Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtisodina*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2020), 75.

penerbitan kartu e money pada bank penerbit, syarat dan ketentuan tersebut mengikat bagi pemegang kartu selaku pengguna, Dengan melakukan pembelian kartu e-money tersebut, maka pemegang kartu dianggap telah menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan penggunaan kartu tanpa perlu menandatangani.¹¹

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.¹²

Uang elektronik muncul sebagai instrumen pembayaran mikro (micropayment) mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. Walaupun mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, kesesuaian uang elektronik dengan maqashid syariah masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan maqashid syariah sangat penting untuk menentukan apakah uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, Uang elektronik sesuai dengan Maqasid Syari'ah karena uang elektronik ini diindungi dengan keamanan yang baik seperti adanya PIN yang dapat mencegah dari penyalahgunaan apabila dicuri atau hilang. Selain itu, uang elektronik ini tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan, dan kehalalan uang elektronik yang sudah terpenuhi dengan terhindarnya uang elektronik dari

¹¹ Ni Nyoman Anita Candrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial," 8.

¹² Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2016) 3.

hal-hal yang dilarang oleh syara, dengan transaksi akad yang jelas, dan telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam sehingga kesesuaian uang elektronik dengan prinsip memelihara harta (ظ فح المال) dalam terjaga dengan baik. Kemudian, kesesuaian uang elektronik ini didukung dengan kemaslahatan yang terkandung dalam uang elektronik seperti kecepatan dalam transaksi, kemudahan akses, serta efektifitas dalam penggunaan uang elektronik.¹³

Uang elektronik (e-money) telah terkenal cukup lama bagi masyarakat Tanah Air. Sejak medio 2007 atas pemrakarsa BCA (Bank Central Asia) melalui produk mereka, yaitu Flazz BCA. Sejak saat itu, kemajuan uang elektronik cukup pesat dan tampak menggembirakan karena memicu bank lain turut serta menyediakannya, seperti BNI (Bank Nasional Indonesia), Bank Mandiri, BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank Mega, bahkan Bank DKI pun ikut meramaikan gelaran tersebut dengan menyediakan produk uang elektronik.¹⁴

2. Analisa fatwa DSN-MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktek Penggunaan Kartu E-money Di Pamekasan

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, penggunaan Telkomsel Cash pada Sistem Pembayaran Elektronik hukumnya adalah boleh jika berlaku suka sama suka, karena uang elektronik memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang.¹⁵

¹³ Nur Rizki Febriandika, "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7, No 1, (April 2020), 220.

¹⁴ Nur Laila, "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Dan Keamanan Terkait Uang Elektronik Terhadap Kepuasan Penggunaan E-Money," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol 12, No 2, (2021), 404.

¹⁵ Nur Rizki Febriandika, "Analisis Kesesuaian Syariah Electronic Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia," 221.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di atas, maka e money boleh digunakan dengan catatan, pada saat ada e-money syariah, sedangkan menggunakan e-money konvensional menjadi terlarang kembali. Fatwa DSN di atas tentang uang elektronik menjelaskan bahwa Uang Elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat berikut:

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip ta'widh (تعويد ض) (ganti rugi)/ ijarah.
- b. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, objek yang haram).
- c. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (prinsipal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual oleh prinsipal, acquirer, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah jasa/ khadamat.

- d. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh, karena e-money nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.
- e. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
- f. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.¹⁶

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.¹⁷

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat dengan akad baik mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Berdasarkan Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Uang elektronik (electronic money) ialah sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁶ Karina Septiani, "Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," *Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2018), 527.

¹⁷ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," 2.

- a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi
- c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁸

Ada bermacam Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik, ialah:

1. Tidak Mengandung Maysir

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No.7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Maysir ialah merupakan Transaksi yang mengandung unsur Perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan pada uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut sistem pembayaran secara lebih cepat dan efisien, transaksi yang tidak mengandung maysir.

2. Tidak Menyebabkan Riba

¹⁸ Julianik Musfirotin, "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah," *Jurist: Diction*, Vol. 3 No. 1, (Januari 2020), 191.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) atas Peraturan BI No.7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Riba merupakan transaksi dengan pengambilan pada tambahan, baik dalam transaksi menjual dan membeli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi tersebut yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.¹⁹

Fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik menyatakan bahwa uang elektronik dikatakan alat pembayaran yang sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Uang elektronik sudah mendapat fatwa DSN MUI, yang termaktub dalam surat DSN MUI 116/DSN-MUI/IX/2017, uang elektronik syariah yakni yang sesuai prinsip syariah menggunakan akad wadi'ah (titipan) dan qardh (pinjaman kebajikan) antara penerbit dan pemegang, yang mana biasanya hanya ada di bank-bank syariah. Berdasarkan peraturan OJK, uangnya haruslah

¹⁹ Julianik Musfirotn, "Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah," 192.

disimpan di bank syariah dan apabila di bank konvensional maka otomatis akan terpapar transaksi ribawi. Pemberlakuan dan penerapan Uang Elektronik di Indonesia, sudah sah setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan.²⁰

Berdasarkan pada Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No.116/DSN MUI/IX/2017, dalam fatwa ini ada akad antara penerbit dengan pemegang Uang Elektronik yaitu akad wadi'ah atau akad qardh. Sedangkan, akad antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik dan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, ju'alah dan akad wakalah ni al ujah. Seperti berikut:

1. Akad Wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/ menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
2. Akad Qardh adalah akan pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
4. Akad Ju'alah adalah akad untuk memberikan imbalan (rewad/'waidh'ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

²⁰ Syifa Nurfadhilah, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN MUI/IX/2017 tentang Praktik E-Wallet," *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2022), 118.

5. Akad Wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalh dengan imbalan (ujrah).

Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.

Pemberian fatwa tersebut, DSN bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha perbankan syariah dalam mengeluarkan produk jasa dan kegiatan usaha sehingga terdapat kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip syariah. Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah fatwa yang akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk Al-Qur'an, hadits, pendapat empat imam mazhab, serta pendapat para ulama terdahulu. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat peraturan Bank Indonesia.²¹

²¹ Julianik Musfirotin, "Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah," 196.